

# PENGATURAN TRANSAKSI MELALUI MARKETPLACE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Ni Putu Octa Putri Yuliastiwi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [octaputri2645@gmail.com](mailto:octaputri2645@gmail.com)  
Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putritriari@unud.ac.id](mailto:putritriari@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Studi ini ditujukan untuk mengkaji mengenai pengaturan transaksi melalui marketplace dalam hukum perdata di Indonesia serta bagaimana mekanisme penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui marketplace.. Karya tulis ini merupakan kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, jual beli secara online melalui marketplace berdasarkan hukum perjanjian atau kontrak diatur dalam KUHPerdara karena telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif seperti jual beli pada umumnya atau konvensional. Keabsahan jual beli secara online pun telah diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 yang meskipun tidak secara tertulis diatur secara detail tetapi terdapat terdapat beberapa kesesuaian yang dalam pasal 1320 KUHPerdara dengan isi dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Terjadinya wanprestasi yang tidak dapat dihindari dalam transaksi online melalui marketplace dapat diatasi dengan melakukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi dan non litigasi.*

**Kata kunci :** *perjanjian, marketplace, wanprestasi.*

## ABSTRACT

*This study aims to examine the regulation of transactions through the marketplace in Indonesian civil law and how the mechanism for settlement in the event of default occurs in buying and selling transactions through the marketplace. This paper is a normative legal study with a statutory approach and a conceptual approach. (conceptual approach). Based on the results of research conducted by the author, buying and selling online through marketplaces based on contract or contract law is regulated in the Civil Code because it meets objective and subjective requirements such as buying and selling in general or conventionally. The legality of buying and selling online has also been regulated in Law no. 19 of 2016 which although it is not regulated in writing in detail, there are some similarities in Article 1320 of the Civil Code with the contents of Law No. 11 of 2008 concerning ITE. Unavoidable defaults in online transactions through marketplaces can be overcome by making efforts to settle them through litigation and non-litigation channels.*

**Key Words :** *agreement, marketplace, breach of contract.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dari waktu ke waktu yang juga dibentuk oleh era globalisasi. Perkembangan teknologi telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan gaya hidup dalam kehidupan sosial sehari-hari dan teknologi telah mampu mengubah orientasi masyarakat. Saat ini, masyarakat lebih cenderung menggunakan teknologi dan meninggalkan cara-cara tradisional karena teknologi dipandang lebih praktis dan efisien. Transaksi jual beli suatu barang atau produk di era globalisasi seperti ini sangat tinggi permintaan dari konsumen dengan adanya

kemajuan teknologi yang telah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perdagangan atau jual beli dalam melangsungkan kehidupan konsumen tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli.<sup>1</sup> Dengan perkembangan teknologi tersebut telah banyaknya perubahan-perubahan dalam pola kehidupan dan hampir disemua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi maupun bidang lainnya.<sup>2</sup>

Saat ini, bisnis tidak hanya dilakukan secara konvensional yaitu secara lisan atau tertulis, tetapi juga dapat dilakukan secara elektronik yaitu melalui penggunaan komputer, perangkat melalui media internet. Dimana saat ini cukup banyak masyarakat yang menggunakan jual beli elektronik (toko online). *Marketplace* adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.<sup>3</sup> Marketplace diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem elektronik (E-Commerce). Dalam penelitian Mahir Pradana, *Marketplace* adalah model bisnis dimana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan.<sup>4</sup> Transaksi pembelian melalui *marketplace*, seperti halnya transaksi pembelian pada umumnya, merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli. Pihak-pihak tersebut sering disebut pedagang dan pelanggan dalam bisnis online, kedudukan pedagang dan pelanggan sama dengan pedagang pada transaksi jual beli tradisional.

Adanya perdagangan elektronik melalui *marketplace* memberikan kemudahan yang luar biasa bagi konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja, selain mendapatkan berbagai pilihan barang atau jasa dengan harga yang relatif murah. Ini adalah tantangan positif dan negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan keuntungan kepada konsumen berupa kebebasan memilih barang atau jasa yang diinginkannya: Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian. Kontrak antara pedagang terbentuk ketika mereka setuju untuk membeli dan menjual barang atau jasa yang ditawarkan. Jika pembeli atau pelanggan setuju, pelanggan harus mengikuti aturan yang diberikan oleh penjual. Mengingat betapa mudahnya proses jual beli secara online ini maka besar kemungkinan pula akan timbul suatu permasalahan dalam transaksi tersebut.

Permasalahan tersebut dapat timbul dari pihak pembeli ataupun penjual, Terkait pemberlakuan transaksi jual-beli tersebut ketentuannya diatur dalam Undang-

---

<sup>1</sup> Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019).

<sup>2</sup> Sri Yudha Wulandari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Traksaksi Jual Beli E-commerce," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018).

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 210/PMK,010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), 2018.

<sup>4</sup> Mahir Pradana, Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Trunojoyo*, Vol 9 No. 2 (2015).

undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 dalam peraturan tersebut diatur mengenai informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), namun dalam hal melakukan kegiatan perjanjian jual beli online seharusnya tidak hanya melihat pada UU ITE saja melainkan juga harus melihat pada aturan yang lebih dulu ada yang mengatur tentang suatu perjanjian.<sup>5</sup> Ketentuan-ketentuan tentang hukum perjanjian juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara jelas ditentukan dalam pasal 1320, yang pada hakekatnya memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat perjanjian yang harus diterapkan sehingga menjadi suatu perjanjian yang sah. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.<sup>6</sup> Jual beli online atau toko online menimbulkan suatu perjanjian atau perikatan antara kedua belah pihak, karena dengan adanya perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Agar suatu perjanjian dianggap sah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 yang pada prinsipnya memuat aturan tentang syarat-syarat perjanjian dapat dianggap sah dalam hal transaksi jual beli melalui *marketplace*, maka transaksi yang dilakukan melalui marketplace ini harus memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Penulisan artikel ini dibuat berdasarkan melihat keadaan yang terjadi saat ini, perkembangan jaman yang begitu pesat terutama di bidang teknologi dan informasi membuat banyaknya platform marketplace bermunculan sehingga menyebabkan meningkatnya intensitas transaksi jual beli barang secara online melalui *marketplace* di masyarakat. Artikel ini secara khusus membahas mengenai pengaturan transaksi melalui *marketplace* menurut perspektif hukum perdata di Indonesia. Setelah menelusuri sumber-sumber kepustakaan, penulis menemukan bahan penelitian yang sesuai untuk dijadikan acuan atau perbandingan dalam penulisan artikel ini penelitian tersebut yang pertama adalah Jurnalius Kajian Hukum dan Keadilan dengan judul Tinjauan Yuridis Mengenai *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang ditulis oleh Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni.<sup>7</sup> Penelitian selanjutnya yang penulis jadikan acuan dalam penulisan artikel ini adalah Jurnal Media Of Law and Sharia dengan judul Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Platform *Marketplace* Shopee yang ditulis oleh Yonisha Sumual dan Danang Wahyu Muhammad.<sup>8</sup> Pada tulisan ini penelitian berfokus pada pengaturan secara lebih dalam mengenai transaksi *marketplace* menurut hukum perdata di Indonesia serta mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui *marketplace*. Penulisan ini diharapkan dapat lebih menyempurnakan kembali penelitian terdahulu

---

<sup>5</sup> Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih. "Implementasi Syarat Kecakapan dalam perjanjian jual beli online". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 10 (2018): 1-11, h. 4.

<sup>6</sup> Muhammad Billah Yudhian, 2012, Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus, Makasar: Universitas Hasanuddin, hal.17.

<sup>7</sup> Thalib, Emmy Febriani dan Ni Putu Suci Meinarni. "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Jurnalius Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 7, No 2 (2019) : 1-12.

<sup>8</sup> Sumual, Yonisha dan Danang Wahyu Muhammad. "Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Platform Marketplace Shopee". Jurnal Media Of Law and Sharia vol. 3, No 2 (2022) : 1-13.

yaitu dengan menambahkan pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada setiap transaksi pada *marketplace*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Maka jika melihat apa yang diuraikan dalam latar belakang, muncul beberapa masalah yang kemudian akan dibahas, antara lain adalah:

1. Bagaimana pengaturan transaksi melalui *marketplace* dalam hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui *marketplace*?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dibuatnya penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan transaksi melalui *marketplace* dalam hukum perdata di Indonesia serta untuk mengidentifikasi mekanisme penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui *marketplace*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Karya tulis ini merupakan kajian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penggunaan bahan hukum primer, yaitu standar atau aturan dasar, peraturan perundang-undangan, pedoman dan publikasi pemerintah, literatur, buku dan bahan lain yang secara alami berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder meliputi buku, literatur, esai, tesis, disertasi dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian elektronik juga digunakan yaitu dengan menyalin (mengunduh) bahan hukum yang diperlukan melalui Internet.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Transaksi Melalui Marketplace dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

*Marketplace* merupakan sebuah tempat jual beli produk/jasa dimana penjual dan juga konsumen bertemu di dalam sebuah *website*. Di *website* ini pembeli akan menemukan produk/jasa dari beberapa penjual dari tokoonline yang berbeda. Setiap produk yang terdapat dalam *website* tersebut telah diberikan spesifikasi rincian dan penjelasan kondisi produknya masing-masing.<sup>9</sup> *Marketplace* dapat digolongkan sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam RPP PMSE. Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-

---

<sup>9</sup> Thalib, Emmy Febriani dan Ni Putu Suci Meinarni. "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 7, No 2 (2019). Hal. 198.

sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.<sup>10</sup>

Jual beli dalam perdagangan secara elektronik melalui *marketplace* ini adalah sah dari sudut pandang hukum kontrak yang diatur dalam KUHPerdara karena telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif seperti jual beli pada umumnya atau konvensional, jual beli dalam perdagangan elektronik secara tidak langsung harus mematuhi berbagai prinsip-prinsip kontrak mengikuti hukum perdata yang telah diatur dalam KUHPerdara, termasuk prinsip itikad baik dan kesepakatan (*Pacta Sun Servanda*). Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain dan dengan demikian yang menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.<sup>11</sup> Jual beli di toko online mengikat dan berlaku bagi para pihak apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk bertransaksi, hal ini dikarenakan sifat terbuka Buku III KUH Perdata.

Adapun asas-asas dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang dapat digunakan dalam transaksi melalui *marketplace*, diantaranya:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractorijheid*)  
Pada pasal 1338, ayat 1 KUHPerdara dijelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
2. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)  
Dalam pasal 1338 KUHPerdara dapat kita temukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian.
3. Asas Itikad Baik  
Dalam pasal 1338 ayat 3 menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
4. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)  
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin diadakan. Jika tidak ada kepercayaan, para pihak akan merasa ragu-ragu dan tidak nyaman sehingga menimbulkan tidak adanya kekuatan mengikat.
5. Asas Kekuatan Mengikat (*Pucta Sunt Servanda*)  
Terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian dapat kita lihat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Dalam perjanjian *e-commerce* jika terjadi kesepakatan maka akan timbul kewajiban hukum yang tidak bisa dielak oleh para pihak karena bersifat mengikat.
6. Asas Kepastian Hukum Perjanjian  
Sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain.
7. Asas Keseimbangan  
Asas ini yaitu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> RPP PMSE

<sup>11</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan* (Mandar Maju 2014) 76.

<sup>12</sup> M. Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian : Suatu landasan dalam pembuatan kontrak”. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*. h.54

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dalam undang-undang yang mengatur tentang jual beli elektronik (*electronic commerce*) yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU No. 8 Tahun 2011. Transaksi elektronik yang dijelaskan dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak. Mengenai ketentuan pasal ini tentang sifat mengikat suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat dengan transaksi elektronik, hal ini berarti bahwa meskipun perjanjian itu diakhiri dengan perjanjian elektronik, perjanjian tersebut tetap merupakan perjanjian sebagai perjanjian yang mengikat para pihak yang mengadakan kontrak dan menetapkan hak dan kewajiban para pihak.

Jual beli di toko online harus memenuhi ketentuan yang berlaku berdasarkan syarat sahnya kontrak pasal 1320 KUH Perdata. Syarat berlakunya akad diwajibkan untuk setiap transaksi jual beli, baik secara langsung maupun secara elektronik. Perkataan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebelum UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan direvisi menjadi UU ITE No. 19 Tahun 2016, disahkan dan diterapkan secara bebas dan penuh dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia informasi dan media elektronik baik bagi pengusaha maupun masyarakat umum melalui media elektronik. Untuk menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan dunia informasi dan elektronik tanpa batasan, artinya tidak ada peraturan hukum yang membatasi kegiatan melalui media elektronik. Bisnis online merupakan fenomena yang menarik di awal tahun 2000an, pada tahun tersebut bisnis online masih dikenal sebagian masyarakat Indonesia. Dapat kita lihat bahwa jual beli online melalui media elektronik melalui *marketplace* di Indonesia jauh sebelum UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE disahkan dan ada UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Sebelum adanya UU No.11 tahun 2008 tentang ITE, kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan elektronik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Telekomunikasi No. 36 tahun 1999, Undang-undang No. 8 tahun 1999, dan lain-lain.

Kekosongan hukum sempat dirasakan dalam pengaturan hukum tentang E-commerce menimbulkan masalah-masalah seperti:

1. Otentikasi subjek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
2. Saat terjadi perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
3. Objek yang diperjualbelikan;
4. Mekanisme peralihan hak;
5. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, *internet service provider (ISP)*, dan lain-lain;
6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
7. Mekanisme penyelesaian sengketa;
8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa;
9. Masalah perlindungan konsumen, HAKI dan lain-lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan indikasi tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE untuk memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi semua kegiatan yang menggunakan Jaminan Informasi dan teknologi komunikasi di dalam negeri sehingga cukup terlindungi dari kemungkinan tindak pidana dan penyalahgunaan teknologi tersebut. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Sebagaimana di tentukan pada Pasal 18 ayat (1) UUIITE yang berbunyi “Transaksi elektronik yang di tuangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.<sup>13</sup> Para pihak yang saling mengikat didasarkan pada kesepakatan menurut Bagian 1320 KUH Perdata, yang berlaku bagi kesepakatan para pihak yang mengutamakan kelanjutan dari setiap kesepakatan.

Nilai dari pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian tidak seluruhnya terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Hanya terdapat beberapa kesesuaian yang dalam pasal 1320 KUHPerdata dengan isi dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu :

1. Kesepakatan Para Pihak

Kontrak yang memuat transaksi jual beli yang dilakukan melalui toko online membutuhkan persetujuan para pihak. Kesepakatan para pihak diatur dalam pasal 19, yang menyangkut persetujuan para pihak untuk membuat kesepakatan melalui sistem elektronik yang disepakati. Kontrak jual beli yang dilakukan dengan sarana elektronik ditonjolkan dalam UUIITE pasal 19, yang berarti bahwa kontrak jual beli yang dilakukan dengan sarana elektronik menyatakan bahwa kontrak elektronik diperbolehkan dalam praktik atau hukum untuk menggunakan perangkat elektronik dengan, misalnya komputer atau yang lain. perangkat elektronik. yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli. Setiap percakapan/komunikasi antara para pihak, yaitu penjual dan pembeli melalui toko online, dapat dijadikan bukti dan bukti untuk memperjelas perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.

2. Kecakapan

Kontrak membutuhkan kecakapan dalam pelaksanaannya. Termasuk dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui toko online. Namun, dalam UU No. Pasal 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak mengatur kesanggupan seseorang untuk bertransaksi atau menerima informasi melalui media elektronik. Menurut yurisprudensi, hak tersebut tidak diatur dan dibatasi, yang tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata, karena pengguna sumber daya elektronik ditujukan kepada semua orang untuk menjadi lengkap dan utuh. informasi tanpa batas. Namun kewenangan para pihak yang melakukan bisnis melalui media Android atau media elektronik lainnya tidak dipersengketakan oleh para pihak, sehingga transaksi dapat dilanjutkan dengan perjanjian ini, namun dapat juga dibatalkan apabila para pihak menghendaknya. atau salah satu pihak.

3. Suatu Hal Tertentu

Obyek transaksi jual beli adalah suatu hal yang spesifik, esensi dari transaksi jual beli mengacu pada obyek atau barang yang menjadi pokok transaksi. Barang tertentu adalah barang yang kemudian diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, pasal 18 ayat (1)

UU No. 2008 Pasal 11 menjelaskan bahwa pada Pasal 9 ITE menjelaskan bahwa pengusaha yang menawarkan produk harus memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Pasal ini menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus ditentukan sesuai dengan jenis produk yang ditawarkan.

#### 4. Satu Sebab Yang Halal

Hal terpenting dalam jual beli adalah mengingat bahwa barang yang dijual tidak boleh melanggar hukum terhadap ketertiban dan kesusilaan umum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat merugikan orang lain, dan terkait dengan sistem informasi dan acara, tidak bertentangan dengan Bab VII UU ITE tentang Perbuatan Yang Dilarang diperbolehkan. Jika hal ini dilanggar dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui BBM atau sarana elektronik lainnya, kontrak jual beli dapat batal demi hukum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) menyebutkan "Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar". Adapun pada pasal 1 ayat (4) UU Perdagangan dijelaskan informasi secara lengkap yang dimaksud adalah sebagai berikut "Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
- b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
- c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
- d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
- e. cara penyerahan Barang."

### 3.2 Mekanisme Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli melalui Marketplace

Dalam hal ini selain keuntungan yang di berikan oleh sistem jual beli yang dilakukan melalui media elektronik terutama melalui marketplace tidak dapat dihindari ada beberapa masalah yang menjadi resiko dalam kegiatan semacam ini, karena dalam hal apapun akan tetap mendapati resiko-resiko yang akan terjadi sehingga harus siap untuk hal tersebut agar dapat memperlajari terlebih dahulu setiap perbuatan yang akan lakukan. risiko adalah suatu pontensi kejadian yang dapat merugikan yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dimana ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko yang bersumber dari berbagai aktivitas.<sup>14</sup> Sebagai contoh : barang yang di perjual belikan rusak di dalam perjalanan karena angkutan jasa yang di pergunakan kecelakaan di tengah perjalanan. Persoalan tentang resiko itu berpokok pada terjadinya peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Dengan demikian resiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa atau kejadian yang

---

<sup>14</sup> I W. Wedana Yasa, I G. B. Sila Dharma, I Gst. Ketut Sudipta. "Manajemen Resiko Operasional dan pemeliharaan tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupaten Bangli". Jurnal Spektran Vol. 1, No. 2, Juli 2013.

tidak disengaja dan tak dapat diduga. Selain itu kemungkinan terjadinya wanprestasi juga cukup tinggi, Dalam perumusan secara garis besar para sarjana merumuskan wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.<sup>15</sup>

Berikut akan di bahas mengenai beberapa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi jual beli melalui Online Shop, yaitu ;

1. Tidak Melakukan Apa Yang di Sanggupi akan Dilakukannya Dalam Transaksi jual beli, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang di jual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacad-cacad tersembunyi.
2. Melaksanakan Apa Yang Dijanjikannya, Tetapi Tidak Sebagaimana Yang Dijanjikan. Bentuk wanprestasi seperti ini adalah pembeli memesan baju melalui OnlienShop. Pada saat memesan tersebut, yang dilihat oleh si pembeli adalah sebuah gambar baju lee berwarna biru yang terdapat di dalam katalog atau tampilan gambar yang terdapat dalam aplikasi Online Shop. Akan tetapi, ternyata baju yang sampai kepadapembeli adalah baju yang bahannya tidak sama seperti apa yang ada di dalam Katalog.
3. Melaksanakan Apa Yang Diperjanjikannya Tetapi Terlambat Untuk wanprestasi model ini sebenarnya mirip dengan wanprestasi bentuk pertama. Jika barang pesanan datang terlambat, tetapi tetap dapat dipergunakan, hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat. Sebaliknya jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi, digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.
4. Melakukan Sesuatu yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukannya Untuk jenis wanprestasi yang terakhir ini, contohnya penjual yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya.

Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi.<sup>16</sup> Kasus wanprestasi hingga saat ini sangat kerap menimpa pihak pembeli atau dalam hal ini merupakan konsumen, yang mana dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal Penjual yang tidak mengirimkan barangnya dalam jangka waktu yang ditentukan. pada umumnya konsumen menggunakan upaya non litigasi untuk menyelesaikan. Dimana, didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur khususny dalam BAB VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal tersebut sesungguhnya merupakan hal yang masih menjadi tanggungjawab pelaku usaha. Dimana tanggungjawab pelaku usaha meliputi :

---

<sup>15</sup> J.Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin & Yurisprudensi, (Bandung: PT Citra AdityaBakti: 2012) hal. 3.

<sup>16</sup> Roy Eka Perkasa, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, h. 6.

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha tersebut dapat menjadi dasar konsumen untuk mempertahankan hak-hak konsumen yang dilanggar ataupun terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli biasa maupun secara online. Sehingga konsumen dapat melakukan upaya hukum, untuk mencegah sengketa tersebut terjadi dan untuk memberikan efek jera kepada penjual yang tidak beritikad baik. Selain ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagai pelaku usaha, pihak marketplace juga tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Aturan tersebut yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), dimana pada undang-undang berlaku bagi semua pengguna internet termasuk yang melakukan jual beli. Aturan mengenai transaksi elektronik yaitu: "Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung"<sup>17</sup> Selanjutnya untuk lebih menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen, ketentuan transaksi juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu "Transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha selaku penjual sering kali terjadi dalam e-commerce. Hal tersebut karena dalam jual beli online ini tidak ada pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli sehingga terkait kelalaian pemenuhan prestasi ataupun tipu daya penjual tidak dapat dengan mudah diantisipasi oleh pembeli. Upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi wanprestasi jika didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena pada hakikatnya pembeli itu merupakan konsumen yang diberikan perlindungan hukum. Pada pasal 1 ayat (5) UU Perdagangan menyebutkan "Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya". Secara garis besar upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1) Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.<sup>18</sup> Pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan. Pasal 45 berbunyi:

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

---

<sup>17</sup> UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, Pasal 17 ayat (2)

<sup>18</sup> Manuasa Saragi, "Litigasi dan Nonlitigasi untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia". E-Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2 (2014). Hal.60

Kasus wanprestasi yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan kebanyakan merupakan kasus jual-beli yang dilakukan secara langsung atau dengan kata lain mempertemukan penjual dan pembeli, contoh nyatanya yaitu sengketa wanprestasi atas jual beli tanah. Dimana dalam sengketa wanprestasi jual beli tanah ini dikatakan terjadi wanprestasi sebagai contoh bentuk perbuatannya yaitu adanya proses jual beli hak atas tanah telah bersifat terang karena dilakukan dihadapan PPAT namun telah menjadi cacat hukum dikarenakan tidak hadir dan tidak ikutnya salah satu pihak untuk menandatangani akta-akta tersebut. Perbuatan itu adalah perbuatan wanprestasi.

## 2) Non Litigasi

Untuk penyelesaian melalui jalur non litigasi yang didasarkan pada UU Perlindungan Konsumen. Dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dimana melalui badan tersebut para pihak diberi kebebasan untuk menyelesaikan sengketa melalui cara apa saja (contohnya : konsiliasi, mediasi, dan arbitrase). Kasus penyelesaian yang diselesaikan melalui non litigasi atau yang dalam hal ini melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai contohnya yaitu kebanyakan transaksi-transaksi jual beli ecommerce. Hal ini dikarenakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan alternatif bagi konsumen yang kerugian atas transaksi jual beli yang transaksi yang nilainya kecil.

Kedua cara tersebut merupakan bagian-bagian dari mekanisme untuk melakukan penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce.

## 4. Kesimpulan

Jual beli dalam perdagangan secara elektronik melalui marketplace ini adalah sah dari sudut pandang hukum kontrak yang diatur dalam KUHPPerdata karena telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif seperti jual beli pada umumnya atau konvensional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan indikasi tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE untuk memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi semua kegiatan yang menggunakan Jaminan Informasi dan teknologi komunikasi di dalam negeri sehingga cukup terlindungi dari kemungkinan tindak pidana dan penyalahgunaan teknologi tersebut. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Dalam transaksi melalui marketplace yang dilakukan secara online, terjadinya wanprestasi tidak dapat dihindari. Upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi wanprestasi jika didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena pada hakikatnya pembeli itu merupakan konsumen yang diberikan perlindungan hukum. Secara garis besar upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu penyelesaian secara litigasi dan non litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan (Mandar Maju 2014).  
J.Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPPerdata, Doktrin & Yurisprudensi, (Bandung: PT Citra AdityaBakti: 2012).

**Jurnal:**

- I W. Wedana Yasa, I G. B. Sila Dharma, I Gst. Ketut Sudipta. "Manajemen Resiko Operasional dan pemeliharaan tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupaten Bangli". Jurnal Spektran Vol. 1, No. 2, Juli 2013.
- M. Muhtarom, "Asas-asas Hukum Perjanjian : Suatu landasan dalam pembuatan kontrak". Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahir Pradana, Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia, Jurnal Trunojoyo, Vol 9 No. 2 (2015).
- Manuasa Saragi, "Litigasi dan Nonlitigasi untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia". E-Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2 (2014).
- Muhammad Billah Yudahian, 2012, Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus, Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Roy Eka Perkasa, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
- Sri Yudha Wulandari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Traksaksi Jual Beli E-commerce," Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018).
- Sumual, Yonisha dan Danang Wahyu Muhammad. "Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Platform Marketplace Shopee". Jurnal Media Of Law and Sharia vol. 3, No 2 (2022).
- Thalib, Emmy Febriani dan Ni Putu Suci Meinarni. "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Jurnalius Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 7, No 2 (2019).
- Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Jurnal Ilmiah Advokasi 7, no. 1 (2019).
- Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih. "Implementasi Syarat Kecakapan dalam perjanjian jual beli online". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 10 (2018).

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 210/PMK,010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)
- Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan